

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Centex

Rani Dwi Astuti & Purnama Syaepurrohman

Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
ranidwi.astuti@yahoo.com

Abstract

This study aimed to determine how Occupational Safety and Health Management System in PT Century Textile Industry. The method used is the qualitative nature is descriptive. The number of informants of this research consists of as many as 3 Safety Coordinator PT Century Textile Industry, Safety Coordinator Dyeing Departement, and Safety Coordinator Weaving Departement, all their informants are people who know and hostage in order in the occupational safety and health management system. The research sampling using purposive sampling. Based on the findings, that occupational safety and health management system includes the planning or policy of occupational safety and health, the implementation or communication of occupational safety and health, and evaluation of occupational safety and health. Planning or policy of occupational safety and health is done through 3 aspects: regulation of occupational safety and health management system which must be obeyed by all employees, occupational safety and health Standard Operating Procedures (SOP), and maintenance of machinery and work equipment. In the implementation or communication of safety and health through 3 aspects is the socialization and dissemination of occupational safety and health information, internal communication conducted between employees both- superiors about occupational safety and health, and external communication to the community about K3. The last stage of occupational safety and health evaluation is the stage of measurement, assessment, and improvement that must be done in PT Century Textile Industry by holding a safety patrol program.

Keywords: *Occupational Safety and Health Management System, Safety Management, Occupational Safety, and Health*

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Century Textile Industry. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Informan utama ada 5 orang staf yang bekerja terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Hasil penelitian menyebutkan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja meliputi perencanaan ataupun fase kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja, juga fase penerapan dan evaluasi pelaksanaan. Fase perencanaan atau kebijakan dilaksanakan dengan tiga aspek yaitu regulasi, prosedur operasional baku, dan pemeliharaan mesin-mesin dan peralatan serta perlengkapan kerja. Fase implementasi meliputi aspek sosialisasi, diseminasi informasi kesehatan dan keselamatan kerja, serta adanya komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi internal dilakukan antar karyawan, sedangkan komunikasi eksternal dilaksanakan dengan pihak-pihak luar yang memahami konsep Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Aspek terakhir adalah pengukuran, penilaian dan peningkatan yang harus dilakukan oleh PT Century Textile Industry dengan cara membuat program peninjauan keselamatan.

Keywords: *Occupational Safety and Health Management System, Safety Management, Occupational Safety, and Health*

Pendahuluan

Setiap tahun, ribuan kecelakaan terjadi di tempat kerja yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan materi dan gangguan produksi. Kondisi ini disebabkan karena masih kurangnya kesadaran dan pemahaman kalangan usaha dan instansi pemerintah di Indonesia akan pentingnya aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai salah satu unsur untuk meningkatkan daya saing. Masalah keselamatan kerja telah dikenal sejak berabad yang lalu sejalan dengan perkembangan industri.

Perubahan ini menimbulkan dampak luas khususnya hubungan antar manusia di tempat kerja. Manusia berubah menjadi sekedar alat produksi sebagaimana dengan mesin dan alat kerja lainnya yang dengan mudah diganti dengan yang baru. Selain itu, penerapan teknologi canggih seperti penggunaan mesin-mesin, bahan-bahan dan peralatan-peralatan baru yang rumit serta kompleks

dalam meningkatkan produktifitas kerja secara teknis, saat ini sangat diperlukan. Namun, penggunaan teknologi tersebut seringkali tidak diiringi dengan persiapan sumber daya manusia yang memadai terutama dari segi kualitas. Selain itu perusahaan atau organisasi juga harus mempersiapkan peraturan atau prosedur teknis yang dapat mendukung terwujudnya penggunaan teknologi secara aman dan tepat guna.

Suatu perusahaan atau organisasi pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sangat diperlukan. Perlunya sebuah perusahaan atau organisasi menerapkan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka untuk meminimalisir timbulnya kecelakaan kerja dan untuk menciptakan kondisi lingkungan yang sehat, aman dan produktif, yang telah diisyaratkan dalam pasal 27 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Pekerjaan yang layak bagi

kemanusiaan haruslah memenuhi kriteria yang menjamin keselamatan dan kesehatan bagi pekerjaannya dalam melakukan pekerjaan.

Selain itu pemerintah Indonesia sendiri sudah mengeluarkan Undang-Undang mengenai Ketenagakerjaan yang didalamnya tercantum pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang wajib dilaksanakan oleh setiap perusahaan dan instansi pemerintah yang tercantum pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Diperkuat oleh Undang Undang tentang Kesehatan No. 23 tahun 1992, Pasal 23. Pada pasal itu dibahas tentang kesehatan kerja bagi pekerja. Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur lebih rinci hal-hal terkait ketenagakerjaan. Dari Undang-undang tersebut kemudian dijabarkan dalam regulasi bawahannya antara lain Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden terkait pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Antara lain Peraturan Pemerintah RI No. 11 tahun 1997 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi; Peraturan Pemerintah RI No. 7 tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida, Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan, dan Keputusan Presiden No. 22 tahun 1993 tentang Penyakit yang timbul akibat Hubungan Kerja.

Masalah keselamatan dan kesehatan kerja berdampak ekonomis yang signifikan. Setiap kecelakaan kerja dapat menimbulkan berbagai macam kerugian. Selain dapat menimbulkan korban jiwa, biaya-biaya lainnya adalah biaya pengobatan, kompensasi yang harus diberikan kepada pekerja, premi asuransi dan perbaikan fasilitas kerja. Terdapat juga biaya-biaya tidak langsung yang merupakan akibat dari terjadinya kecelakaan kerja yaitu kerugian waktu kerja (pemberhentian sementara), terganggunya kelancaran pekerjaan, pengaruh psikologis yang negatif pada pekerja, memburuknya reputasi perusahaan atau organisasi. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja yang baik tidak hanya memberikan kenyamanan bagi pekerja tetapi juga bagi perusahaan atau organisasi karena dapat meminimalisir biaya pengeluaran.

Terutama dalam organisasi atau perusahaan industri yang pasti sangat mengutamakan unsur keselamatan dan kesehatan kerja. Karena dalam suatu industri pegawai atau karyawan di hadapkan oleh mesin-mesin produksi terutama di PT. Century Textile Industry yang menggunakan mesin yang harus selalu menyala. Oleh sebab itu pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sangatlah penting dilakukan di PT. Century Textile Industry karena dengan adanya sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja maka akan mengurangi atau menurunkan terjadinya tingkat kecelakaan kerja di PT. Century Textile Industry tersebut. Dalam wawancara yang saya lakukan dengan Bapak

Suparjiono selaku Safety & Environment Coordinator penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Century Textile Industry ini sudah sesuai dengan peraturan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja yang dikeluarkan oleh “Toray Group” dan baru tahun ini PT. Century Textile Industry melakukan sertifikasi OHSAS (*Occupational Health and Safety Assessment Series*) 18001:2007. OHSAS merupakan suatu standar internasional untuk menjalankan suatu sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan.

Telah diketahui bahwa keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Century Textile Industry sudah baik dan sudah memenuhi standar yang telah tercantum di Undang-Undang Dasar 1945 mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Selain itu karyawan dalam bekerja juga sudah dilengkapi oleh APD (Alat Pelindung Diri) untuk menjamin tidak terjadinya kecelakaan kerja. Oleh karena itu penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Century Textile Industry sudah terlaksana dengan baik dapat dibuktikan dengan adanya kegiatan *Safety Patrol* yaitu kegiatan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Century Textile Industry yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali. Begitu besarnya pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja menjadi perhatian utama untuk menurunkan tingkat kecelakaan kerja, maka peneliti tertarik terhadap masalah yang terjadi, dengan mengambil judul: “Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Century Textile Industry”.

Agar mempermudah penelitian ini dan agar lebih terarah dan berjalan dengan baik, maka perlu kiranya dibuat suatu fokus masalah. Oleh karena itu, peneliti membuat fokus penelitian hanya pada “Sistem Manajemen Keselamatan di PT Century Textile Industry” sub fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan di PT Century Textile Industry
2. Prosedur Sistem Manajemen Keselamatan di PT Century Textile Industry
3. Masalah Sistem Manajemen Keselamatan di PT Century Textile Industry
4. Solusi dalam mengatasi masalah Manajemen Keselamatan di PT Century Textile Industry

Penelitian di lapangan bisa jadi fokus yang diteliti dapat meluas atau menyempit tergantung dari situasi yang ada atau yang akan terjadi dilapangan.

Kajian Teori

Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja

Soehatman Ramli (2010:46) mengatakan di dalam bukunya pengertian Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah konsep pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja secara sistematis dan komprehensif dalam suatu sistem manajemen yang tujuannya melalui proses perencanaan, penerapan, pengukuran dan pengawasan. Semua sistem manajemen keselamatan dan kesehatan

kerja memiliki kesamaan yaitu berdasarkan proses dan fungsi manajemen modern, yang berbeda adalah elemen implementasinya yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja digunakan untuk menilai dan mengukur kinerja penerapan K3 dalam organisasi, dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja juga dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam mengembangkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

Menurut Suparyadi (2015:379) Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan tata kelola atas adanya jaminan keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan agar mereka merasa aman dan nyaman dalam melaksanakan pekerjaannya, sehingga dapat berkonsentrasi secara penuh dan mampu bekerja secara produktif.

Sedangkan menurut Wilson Bangun (2012: 386) dalam bukunya menjelaskan bahwa sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah pengoperasian fungsi-fungsi manajemen ke dalam kegiatan-kegiatan organisasi yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pada dasarnya, penerapan sistem manajemen secara umum untuk berbagai bidang dan tingkatan adalah sama, perbedaannya hanya pada kegiatan operasionalnya. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja melaksanakan aktivitas-aktivitas manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, dan pengawasan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan operasional keselamatan dan kesehatan kerja dalam suatu organisasi.

Brian Aprinto dan Fonny Arisandy Jacob (2013:711) bahwa pengertian sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumberdaya yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian risiko keselamatan dan kesehatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Disisi lain Sajidi Hadipoetra (2014:164) definisi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan K3.

Dari pengertian kelima pakar diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja adalah konsep pengelolaan atas adanya jaminan keselamatan dan kesehatan kerja yang merupakan bagian dari sistem manajemen yang utuh dan melalui proses perencanaan, penerapan, pengukuran, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan pengawasan dalam rangka

pengendalian resiko keselamatan dan kesehatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau menjadi bagian integral dari keseluruhan sistem manajemen perusahaan. Masalah keselamatan dan kesehatan kerja karyawan dapat berpengaruh terhadap produktivitas kerja mereka. Artinya adalah keselamatan dan kesehatan karyawan dapat memengaruhi tercapai atau tidaknya tujuan perusahaan.

Tujuan K3

Tujuan utama dari sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu tindakan pengelolaan aktivitas-aktivitas organisasi untuk mengurangi atau menghilangkan risiko kecelakaan kerja yang dialami para anggota organisasi untuk mencapai keamanan dan kenyamanan kerja dalam mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang termasuk dalam suatu wadah *hygiene* perusahaan dan kesehatan kerja (*hiperkes*) terkadang terlupakan oleh para pengusaha. Padahal keselamatan dan kesehatan kerja mempunyai tujuan pokok dalam upaya memajukan dan mengembangkan proses industrialisasi, terutama dalam mewujudkan kesejahteraan para buruh.

Berikut adalah tujuan dari sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja menurut Syaban Abdullah Amir (2016) yaitu:

1. Meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi.
2. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.
3. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.?

Lebih jauh lagi sistem ini memberikan perlindungan bagi masyarakat sekitar suatu perusahaan agar terhindar dari bahaya pengotoran bahan-bahan proses industrialisasi yang bersangkutan dan perlindungan masyarakat luas dari bahaya-bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh produk-produk industri.

Di sisi lain, selain tujuan dengan adanya sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja juga terdapat manfaat dari penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja bagi industri. Perusahaan tidak dirugikan dalam kegiatan produksi atas hilangnya sebagian waktu, kerugian material, dan biaya pengobatan akibat kecelakaan kerja. Secara moral, para karyawan merasa aman dan nyaman bekerja sehingga produktivitas kerja akan meningkat. Selain itu, manfaat lain yang sama dengan itu yaitu kesan masyarakat

terhadap perusahaan semakin lebih baik, terciptanya hubungan yang harmonis antara karyawan dengan perusahaan, komitmen karyawan terhadap perusahaan semakin tinggi.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Century Textile Industry yang beralamat di Jalan Centex Blok Puskesmas No.02, RT.008/RW.002, Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13740.

Penelitian berlangsung sejak bulan Maret sampai dengan Juli 2017. Akan tetapi, penulis juga melakukan riset pada hari-hari tertentu, guna mendapatkan data-data yang akan menunjang penelitian.

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif, karena peneliti mendapatkan sumber informasi dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumen dan materi visual dengan membangun perspektif dan sudut pandang dalam kasus yang peneliti teliti.

Dalam penelitian kualitatif, sampel sumber data dipilih secara *purposive sampling*. Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara, dan akan berkembang sesuai dengan temuan di lapangan.

Kegiatan yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara pegawai Safety and Environment Comitee yaitu bagian yang menangani sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, dan dokumentasi yang menggunakan catatan, *type recorder* atau *camera*.

Pembahasan

Untuk mengetahui SMK3 yang dilakukan PT. Century Textile Industry, maka pertama-tama peneliti melakukan pengumpulan data di lapangan. Berikut dikemukakan hasil pengumpulan data. Dari berbagai prosedur yang telah peneliti lakukan diantaranya melakukan observasi terus terang, wawancara mendalam dan analisis dokumentasi.

Maka peneliti akan memaparkan hasil temuan tersebut pada aspek yang mempresentasikan SMK3 pada PT. Century Textile Industry. Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah mengenai kebijakan, komunikasi dan evaluasi dari SMK3. Hasilnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perencanaan atau Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan bentuk dari perencanaan SMK3 yang dilakukan oleh PT. Century Textile Industry serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor Per.50/MEN/2012 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Hal ini dilakukan agar mencapai sasaran yang telah ditentukan oleh PT. Century Textile Industry.

Menurut Bapak Suparjiono :

“Dalam hal ini sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang diterapkan di PT. Century Textile Industry ini mengacu pada kebijakan TORAY Group dan baru tahun ini PT. Century Textile Industry sertifikasi OHSAS 18001”

OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assesment Specification) merupakan standar minimal internasional yang harus diterapkan dalam kesehatan dan keselamatan para pekerja. Standar ini dapat diterapkan pada berbagai sektor organisasi dengan segala aktifitasnya. OHSAS 18001 telah dikembangkan untuk kompatibel dengan ISO 9001: 2008 (Mutu) dan ISO 14001: 2004 (lingkungan).

Berdasarkan hasil fakta di lapangan dan hasil wawancara dengan beberapa informan yaitu:

Tabel 4.2
Narasumber PT. Century Textile Industry

No.	Nama	Jabatan
1	Bapak Suparjiono	Safety Coordinator PT. Century Textile Industry
2	Bapak Rahmat. S	Safety Coordinator Dyeing Departement
3	Bapak Purwadi	Safety Coordinator Weaving Departement

Menurut ketiga narasumber Bapak Suparjiono, Bapak Rahmat.S dan Bapak Purwadi yang peneliti wawancarai *“peraturan SMK3 di PT. Century Textile Industry sudah sesuai dengan kebijakan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang sudah mengacu pada Permenaker Nomor. Per.50/MEN/2012. Penanggung jawab utama dalam perencanaan hingga pelaksanaan peraturan SMK3 di PT. Century Textile Industry yaitu Safety Leader PT. Century Textile Industry.”*

Peraturan tersebut dilaksanakan setiap hari dan harus dipatuhi oleh semua karyawan PT. Century Textile Industry karena jika karyawan melanggar peraturan SMK3 tersebut maka akan diberikan sanksi. Sanksi yang diberikan bertahap jika melanggar peraturan yang bersifat ringan maka hanya diberikan peringatan secara lisan atau teguran, jika dengan teguran karyawan tersebut masih melanggar peraturan maka karyawan tersebut harus mengikuti pelatihan dasar agar karyawan sadar bahwa pelaksanaan peraturan SMK3 adalah bukan untuk orang lain tetapi untuk diri sendiri agar tidak terjadinya kecelakaan kerja. Tetapi jika karyawan melanggar peraturan yang fatal seperti merokok di kawasan pabrik maka karyawan tersebut akan langsung dikeluarkan.

Semua jenis peraturan SMK3 di PT. Century Textile Industry wajib disosialisasikan kepada karyawan, seperti penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), mentaati rambu-rambu K3 dan dilarang merokok di area pabrik. Peraturan

SMK3 di PT. Century Textile Industry haruslah diimplementasikan kepada karyawan karena untuk menjamin karyawan agar mencapai keselamatan dan kesehatan kerja selain itu untuk melindungi karyawan dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja.

Kata-kata slogan dibuat dari kebijakan Toray Group sendiri yang tujuannya yaitu agar terlaksananya *zero accident* di PT. Century Textile Industry. Dengan adanya peraturan SMK3 ini maka perlindungan yang diberikan PT. Century Textile Industry kepada karyawan yaitu dalam hal kesehatan PT. Century Textile Industry memberikan jaminan BPJS kepada karyawan selain itu karyawan difasilitasi dengan adanya poliklinik di dalam lingkungan pabrik, dilakukan *Medical Check Up* rutin setiap 1 tahun sekali oleh *Hiperkes* kepada karyawan. Dan dalam hal keselamatan PT. Century Textile Industry memberikan perlindungan dengan menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) untuk karyawan, disediaan rambu-rambu di setiap areal yang berbahaya dan memberikan cover ke seluruh benda berputar.

a. Standard Operating Procedure (SOP) SMK3

Dalam melaksanakan SMK3 di PT. Century Textile Industry juga harus sesuai dan mengacu pada *Standard Operating Procedure (SOP) SMK3*. SOP SMK3 yang berlaku di PT. Century Textile Industry ini sudah sesuai dengan Permenaker mengenai SMK3 yang berlaku di Indonesia. SOP SMK3 tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Per.50/MEN/2012.

Menurut Bapak Suparjiono sebagai Safety Coordinator PT. Century Textile Industry “*SOP SMK3 di PT. Century Textile Industry sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Per.50/MEN/2012, karena PT. Century Textile Industry merupakan perusahaan Jepang di bawah naungan TORAY Group yang dimana di dalam kebijakan dari TORAY Group sendiri yaitu setiap perusahaan yang berada di Negara perusahaan tersebut harus mengacu dan mengikuti perundang-undangan yang ada di Negara tempat perusahaan tersebut berdiri, yang mengacu pada undang-undang mengenai SMK3.*”

Dalam pembaharuan SOP SMK3 sendiri dilaksanakan oleh Coordinator Safety and Environment Committee PT. Century Textile Industry dan Coordinator Safety setiap department sedangkan untuk yang mengesahkan dan penanggung jawab atas penerapan SOP SMK3 di PT. Century Textile Industry adalah Safety Leader PT. Century Textile Industry. SOP SMK3 di PT. Century Textile Industry agar dapat berjalan atau diterapkan dengan baik maka SOP SMK3 tersebut harus disosialisasikan kepada karyawan dan SOP SMK3 tersebut harus selalu di review, jika ada perubahan dalam pekerjaan maka SOP SMK3 tersebut harus di revisi kembali.

Dalam penerapan SMK3 di PT. Century Textile Industry haruslah sesuai dengan SOP SMK3 karena SOP sendiri adalah acuan dasar untuk penerapan SMK3 dan

sifatnya wajib maka harus diterapkan, dan itu memang sudah sesuai dengan yang diberikan oleh *Top Management* di PT. Century Textile Industry serta Management Induk yaitu TORAY Group bahwa setiap perusahaan dibawah naungan TORAY Group wajib menerapkan SMK3 yang sesuai dengan SOP.

b. Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Kerja

Pemeliharaan mesin dan peralatan kerja di PT. Century Textile Industry sudah sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh PT. Century Textile Industry. Dalam pemeliharaan mesin dan peralatan kerja penanggung jawab utama yaitu Safety Leader PT. Century Textile Industry dan yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan mesin dan peralatan kerja di departmen masing-masing yaitu *maintenance*.

Menurut Bapak Suparjiono, Bapak Rahmat dan Bapak Purwadi yang peneliti wawancarai “*Di PT. Century Textile Industry pemeliharaan mesin dan peralatan kerja harus dilakukan karena untuk menghindari terjadinya kerusakan mesin yang dapat berakibat buruk bagi karyawan ataupun akan berdampak pada loss production. Oleh karena itu, agar pemeliharaan mesin dan peralatan kerja dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebijakan SMK3 maka dibuatkan schedule untuk pengecekan mesin sekaligus pengecekan apakah mesin tersebut sudah safety atau belum.*”

Schedule pemeliharaan mesin dan peralatan kerja di PT. Century Textile Industry ada tahapannya harian, mingguan, bulanan bahkan tahunan. Kalau untuk kegiatan sehari-harinya dilakukan pengecekan mesin dan penambahan oli oleh bagian *maintenance*.

2. Pelaksanaan atau Komunikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Komunikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Century Textile Industry merupakan bentuk dari pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

a. Sosialisasi dan Informasi K3

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Suparjiono, Bapak Rahmat.S dan Bapak Purwadi, sosialisasi dan informasi K3 rutin dilakukan di PT. Century Textile Industry, berbagai macam informasi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja selalu di sosialisasikan dan di informasikan kepada karyawan PT. Century Textile Industry. Sosialisasi mengenai informasi K3 tersebut dilaksanakan hampir setiap hari, setiap pergantian *shift* kerja yaitu pada pagi, siang dan malam sebelum masuk bekerja. Sosialisasi dan informasi K3 di PT. Century Textile Industry yaitu:

- 1) Sosialisasi dan informasi K3 melalui speaker. Pelaksanaan sosialisasi dan informasi K3 melalui *speaker* ke seluruh area PT. Century Textile Industry ini dilaksanakan setiap hari yaitu saat pergantian *shift* kerja. Sosialisasi ini mengenai himbauan mengenai K3 kepada seluruh karyawan PT. Century Textile Industry.
- 2) *Briefing and Meeting before work*. *Briefing* dan *Meeting* sebelum kerja ini merupakan bentuk sosialisasi dan informasi K3 di PT. Century Textile Industry yang dilakukan setiap pergantian *shift* yaitu ketika karyawan sudah memasuki department masing-masing dan sebelum bekerja dilakukan *Briefing* dan *Meeting* sebelum bekerja atau yang sering disebut “Jambul” oleh karyawan PT. Century Textile Industry. *Briefing* dan *Meeting* sebelum kerja ini dipimpin oleh safety leader di departemen masing-masing.

Hal yang disampaikan dalam sosialisasi ini yaitu mengenai berdoa sebelum bekerja, pembacaan kartu K3 yang dimiliki setiap karyawan mengenai sikap safety dan hal pokok untuk standard keselamatan kerja yang disampaikan oleh karyawan secara bergantian. Selain itu karyawan juga diberikan himbauan agar menghindari terjadinya accident di tempat bekerja dengan memberi informasi mengenai beberapa kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan lain yang masih dibawah naungan TORAY Group. Selain itu tidak lelah-lelahnya dalam mensosialisasikan kepada karyawan untuk jangan menyentuh benda berputar.

- 3) *Basic Safety Training*. *Basic Safety Training* merupakan salah satu bentuk sosialisasi dan informasi K3 di PT. Century Textile Industry. Terdapat berbagai *Basic Safety Training* yang dilaksanakan di PT. Century Textile Industry. Terdapat *Basic Safety Training* untuk karyawan, *Basic Safety Training* untuk para karyawan baru, agar karyawan baru mendapatkan pelatihan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Terdapat pula *Basic Safety Training* untuk *outsourcing* *shinus*, *Traffic Training* dan *Training Pemadam Kebakaran*.
- 4) Pemasangan rambu-rambu K3 di seluruh departemen. Rambu-rambu keselamatan kerja berfungsi sebagai pengingat para karyawan mengenai keselamatan kerja. Selain itu mengingatkan para karyawan agar mentaati peraturan mengenai keselamatan kerja sehingga para karyawan dapat melindungi dirinya sendiri dari bahaya yang setiap saat mengintai mereka dalam bekerja. Rambu-rambu keselamatan dan kesehatan kerja yang terpasang di pintu masuk PT. Century Textile Industry. Rambu-rambu tersebut dipasang tujuannya agar karyawan senantiasa

melakukan budaya keselamatan dan kesehatan kerja serta kebersihan lingkungan kerja di PT. Century Textile Industry. Penanggung jawab utama diadakannya sosialisasi dan informasi K3 ini yaitu Safety Leader PT. Century Textile Industry. Semua hal mengenai sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebaiknya diinformasikan secara terbuka kepada semua karyawan terlebih perihal mengenai peraturan, dan informasi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja yang wajib ditaati dan di mengerti oleh karyawan.

b. Komunikasi Internal

Komunikasi internal merupakan komunikasi yang dilakukan setiap intern PT. Century Textile Industry baik antar sesama karyawan, menyangkut atasan dan bawahan yang saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya.

Menurut Bapak Purwadi “*agar komunikasi internal mengenai K3 di PT. Century Textile Industry yaitu dengan cara berkomunikasi langsung kepada karyawan ataupun bidang lain menyangkut pentingnya keselamatan kerja*”.

Komunikasi internal yang dilaksanakan oleh karyawan PT. Century Textile Industry antar sesama karyawan. Gambar diatas merupakan KY Spontan yang dilaksanakan setiap hari Selasa yang bertujuan untuk mencari sumber bahaya dan penanggulangannya, KY Spontan ini dilaksanakan sebelum diadakannya *Briefing and Meeting Before Work* dilakukan setiap departemen masing-masing.

c. Komunikasi Eksternal

Komunikasi eksternal merupakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan masyarakat sekitar ataupun perusahaan lain, diluar dari intern perusahaan tersebut. PT. Century Textile Industry menjalin komunikasi eksternal yang baik dengan masyarakat sekitar, faktor yang membuat komunikasi tersebut dapat terjalin dengan baik yaitu karena HRD PT. Century Textile Industry dapat menjalin komunikasi dengan baik.

Sedangkan penyampaian komunikasi eksternal dengan masyarakat sekitar yang dilakukan bagian Safety and Environment PT. Century Textile Industry menurut Bapak Suparjiono, Bapak Rahmat dan Bapak Purwadi yang sudah peneliti wawancarai

“*Masyarakat sekitar diundang untuk datang ke PT. Century Textile Industry untuk dijelaskan bagaimana SMK3 yang dilaksanakan di PT. Century Textile Industry. Jika ada keluhan mengenai limbah maka akan diberitahukan mengenai informasi yang biasanya menyangkut dengan lingkungan, terhadap kebauan limbah, kebisingan mesin, dan flash atau debu-debu berterbangan. Karena setiap dua tahun*

sekali kita di control oleh pemerintah dan setelah itu disosialisasikan kepada masyarakat sekitar”.

Dilakukannya baik pengecekan debu, pengecekan kebauan ataupun kebisingan yang bekerjasama dengan pemerintah, dimaksudkan agar jika terjadinya keluhan masyarakat mengenai kebisingan, debu dan kebauan maka PT. Century Textile Industry mempunyai bukti yang akan diterangkan dan dikomunikasikan kepada masyarakat sekitar bahwa untuk taraf kebisingan, debu dan kebauan yang diakibatkan oleh proses produksi PT. Century Textile Industry sudah dalam tingkatan aman atau tidak mengganggu masyarakat sekitar PT. Century Textile Industry.

Cek odor atau kebauan yang dilakukan oleh Balai Besar Tenaga Kerja dan Lingkungan Hidup Dep.Kes RI. Dari hasil pengecekan tersebut maka hasilnya nanti akan disampaikan kepada masyarakat sekitar PT Century Textile Industry. Selain itu juga dilakukan cek kondisi kebisingan dan cek kondisi debu/flash.

Hal seperti komunikasi eksternal yang menyangkut bagian safety and environment dengan masyarakat sekitar perlu dilakukan karena PT. Century Textile Industry berada ditengah komunitas masyarakat bukan di kawasan industri, agar jangan sampai terjadinya kesalahpahaman dan salah persepsi perihal lingkungan.

3. Evaluasi SMK3

Evaluasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu kegiatan akhir dari rangkaian sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Yang berbentuk suatu pengukuran, pemantauan dan perbaikan dari suatu permasalahan SMK3. Evaluasi SMK3 di PT. Century Textile Industry berjalan dengan baik dan rutin dilaksanakan ke seluruh department yang berada di PT. Century Textile Industry, kegiatannya mencakup audit K3 serta perbaikan dan pencegahan K3.

a. Audit K3

Audit digunakan untuk meninjau dan menilai kinerja serta efektivitas sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja termasuk pada PT. Century Textile Industry. Pelaksanaan audit di PT. Century Textile Industry sering disebut dengan *Safety Patrol*.

Menurut Bapak Suparjiono *“Safety Patrol mencakup real operational check yaitu pengecekan apakah SOP K3 sudah benar tidak dan sesuai atau tidak, selain itu pengecekan safety areal keseluruhan bagian PT. Century Textile Industry ada atau tidak areal yang berbahaya. Kalau ada maka harus diperbaiki dalam satu bulan tersebut”.*

Audit K3 ini dilaksanakan setiap satu bulan sekali. PT Century Textile Industry mengimplementasikan audit sebagai bentuk dari evaluasi SMK3 tujuannya agar

implementasi SMK3 bisa sesuai dengan harapan PT. Centex Textile Industry dan kesalahan yang terjadi sebelumnya tidak akan terulang kembali.

b. Perbaikan dan Pencegahan K3

Perbaikan dan pencegahan K3 di PT. Century Textile Industry juga merupakan bentuk dari evaluasi SMK3. Setelah melakukan audit biasanya akan ada perbaikan dan pencegahan K3, dan ini rutin dilakukan di PT. Century Textile Industry. Pencegahan kecelakaan kerja dilaksanakan dengan cara memberikan pelatihan kepada karyawan. Selain itu, untuk *hardware* atau mesin PT. Century Textile Industry melengkapi mesin berputar dengan proteksi agar karyawan tidak dapat menyentuh langsung dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan perbaikan sendiri yaitu *follow up* dari kegiatan *safety patrol*.

Menurut Bapak Rahmat *“perbaikan dan pencegahan K3 harus dilaksanakan di PT. Century Textile Industry yak karena kalau penemuan tidak ada follow up nya ya tidak akan jalan”.*

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Penerapan dan pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) PT Century Textile Industry sudah baik sehingga tercapainya *zero accident* 4 tahun belakangan ini. Sebagai penunjang pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan yang baik yaitu terdapatnya program yang dilaksanakan untuk terciptanya *zero accident* seperti P2K3 atau Panitia Pelaksana Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta kedisiplinan dalam penggunaan APD (Alat Pelindung Diri).
- b) Prosedur PT Century Textile Industry mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sudah tercantum pada *Standard Operating Procedure* (SOP) K3 yang selalu diperbaharui jika terjadinya perubahan kerja di PT Century Textile Industry.
- c) Masalah yang masih sering terjadi yaitu kelalaian karyawan yang terkadang masih melanggar peraturan keselamatan dan kesehatan kerja yang dikeluarkan oleh *Safety and Environment Committee* PT Century Textile Industry.
- d) Oleh karena itu solusi dari masalah tersebut adalah peningkatan pengawasan terhadap peraturan keselamatan dan kesehatan kerja karena dalam kasus ini masih ada beberapa karyawan yang melanggar peraturan keselamatan dan kesehatan kerja tersebut, pendidikan dan pelatihan atau yang sering disebut

Basic Safety Training untuk karyawan yang terlibat dalam penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di PT Century Textile Industry berjalan dengan baik.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah dipaparkan, maka peneliti memberikan saran yang sekiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan. Saran-saran yang peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Safety and Environment Committee. Sebaiknya lebih ditingkatkan lagi dalam hal pengawasan dan pemantauan karyawan PT Century Textile Industry agar karyawan tidak melalaikan dan selalu mentaati peraturan keselamatan dan kesehatan kerja yang dibuat oleh PT Century Textile Industry.
2. Karyawan PT Century Textile Industry. Sebaiknya karyawan harus sadar pada kewajibannya sendiri untuk menjaga keamanan agar terhindar dari bahaya yang mengancam ketika bekerja dengan cara mematuhi seluruh prosedur mengenai sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang diterapkan di PT Century Textile Industry dan peraturan sistem keselamatan dan kesehatan kerja yang sudah di buat.

Daftar Pustaka

- Amir, Syaban Abdullah. 2010. *Pahami 3 Tujuan Penerapan SMK3 untuk Perusahaan*. Diakses dari <http://sentralsistem.com/news/detail/pahami-3-tujuan-penerapan-smk3-untuk-perusahaan>.
- Aprinto, Brian & Jacob, Fonny Arisandy. 2013. *Pedoman Lengkap Profesional SDM Indonesia*. Jakarta: PPM
- Bangun. Wilson. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Erlangga
- Hadipoetra. Sajidi. 2014. *Manajemen Komprehensif Keselamatan Kerja*. Jakarta: Yayasan Putra Tarbiyyah Nusantara.
- Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Akibat Hubungan Kerja.
- Occupational Health and Safety Assesment Specification 18001.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan

Peraturan Pemerintah Nomor Per.50/MEN/2012 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

Ramli. Soehatman. 2010. *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. OHSAS 18001*. Jakarta: Dian Rakyat.

Suparyadi. H. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Menciptakan Keunggulan Bersaing Berbasis Kompetensi SDM*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 27.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan